



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EGI ANDIKA PUTRA panggilan EGI BIN ZULMARDI;**
2. Tempat lahir : Labuhan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labuhan, Nagari Pasia Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I. Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi ditangkap tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
9. Penetapan perintah perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEBI HARIANTO WIJAYA panggilan DEBI BIN ASRIL;**
2. Tempat lahir : Pasar Bukit;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kumpulan Banang, Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II. Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril ditangkap tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa I. Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II. Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril tidak mengajukan permohonan banding;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa I EGI ANDIKA PUTRA Pgl. EGI Bin ZULMARDI bersama-sama dengan terdakwa II DEBI HARIANTO WIJAYA Pgl. DEBI Bin ASRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa I EGI ANDIKA PUTRA Pgl. EGI Bin ZULMARDI bersama-sama dengan terdakwa II DEBI HARIANTO WIJAYA Pgl. DEBI Bin ASRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 November 2024 Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 15 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 30 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg. Perkara PDM-22/PAINAN-Enz.2/07/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dibacakan di persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi dan Tedakwa Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja kering*", sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,20 (satu koma dua nol) gram ganja kering dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram ganja kering untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram ganja kering sebagai barang bukti di pengadilan Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek Vario warna hitam tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) Unit Handpone Merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Gold;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi dan Terdakwa Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi dan Terdakwa II Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Egi Andika Putra Pgl Egi Bin Zulmardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Debi Harianto Wijaya Pgl Debi Bin Asril** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat 1,20 (satu koma dua nol) gram Ganja kering dan setelah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ganja kering untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 1,18 (satu koma satu delapan) gram ganja kering;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek Vario warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Handpone Merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna Gold;

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid./2024/PN Pnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27.a/Akta Pid./2024/PN Pnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi;

Membaca Memori Banding tanggal 9 November 2024 yang diajukan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 11 November 2024 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 7 November 2024 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi pada tanggal 7 November 2024;

Selanjutnya atas Memori Banding dari Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada tanggal 18 November 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, sedangkan atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara *a quo*;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan tanggal 5 November 2024 ditujukan kepada Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai terhitung hari berikutnya setelah *Relaas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi mengajukan Memori Banding tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadili sendiri sesuai penyalahguna untuk diri sendiri;

Apabila yang Mulia memiliki pandangan lain, mohon dihukum sringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi dan juga Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim ingkat Banding pula dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dan telah disampaikan dalam pembelaan dan alasan-alasan Memori Banding oleh Penuntut Umum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka Memori Banding Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 30 Oktober 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Egi Andika Putra panggilan Egi Bin Zulmardi dan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)